

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan negara Indonesia. Hal ini terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. Karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara maka hal ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa melakukan usaha guna meningkatkan jumlah penerimaan pajak (Pangestu & Rusmana, 2012).

Penerimaan sektor pajak memainkan peran penting dalam pembiayaan belanja negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Mayoritas pembiayaan belanja Indonesia di biayai dari penerimaan pajak. Berdasarkan data hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Kondisi sedikitnya penduduk Indonesia yang belum terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak

merupakan indikasi rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Allah, dimana rakyat dan pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab. Tanggung jawab dari pemerintah adalah melakukan pengaturan penerimaan dan pengeluaran sehingga berhak melakukan pemungutan atas rakyat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab rakyat adalah membayar pajak, lalu berhak untuk mengawasi penggunaan iuran yang telah dibayarkan kepada negara.

Faktor yang mempengaruhi rakyat dalam kepatuhan membayar pajak bisa disebabkan oleh kesadaran Wajib Pajak, kesempatan untuk menggelapkan pajak dan faktor dari luar yaitu Korupsi oknum pajak. Ketiga faktor ini telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan pajak pernah diteliti oleh (Utami dkk., 2012) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Namun berbeda dengan penelitian (Kamil, 2015) yang menjelaskan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Di Indonesia sistem perpajakan yang digunakan adalah *self assesment system* yaitu Wajib Pajak menetapkan besar pajak terutang serta Wajib Pajak aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam

*self assesment system* ini pemerintah tidak boleh ikut campur, dan fiskus disini juga hanya bertugas untuk mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak. Maka dari itu *self assesment system* mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan jujur.

*Self assesment system* memberikan peluang bagi rakyat untuk melakukan penghindaran bahkan penggelapan pajak yang akan memberikan dampak negatif bagi pemerintah dan juga rakyat. Namun sebenarnya *self assesment system* mengharapkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, kejujuran Wajib Pajak, kemauan atau hasrat untuk membayar pajak, kedisiplinan Wajib Pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan (Muslimawati, 2015).

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa di Indonesia menggunakan *self assesment system*. Hal ini memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak dapat menggelapkan pajak. Hasil penelitiannya adalah hubungan antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan adalah negatif, yaitu dengan adanya kesempatan untuk menggelapkan pajak, wajib pajak menjadi tidak taat membayar pajak. Penelitian ini pernah dilakukan oleh (Nzioki & Peter, 2014) dan hasilnya adalah kesempatan untuk menggelapkan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Persepsi korupsi oknum pajak diawali dari kasus Gayus Tambunan yang meledak pada tahun 2010 telah membuat jelek wajah dunia perpajakan Indonesia. Kasus ini menarik perhatian semua kalangan di Indonesia. Peneliti terdahulu mengenai korupsi oknum pajak ini pernah diteliti oleh Suciaty dkk., (2014) yang menjelaskan bahwa setelah adanya kasus korupsi, wajib pajak cenderung enggan membayar pajak. Namun berbeda dengan Susanto, (2013) yang menyatakan variabel pengetahuan korupsi tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Dengan adanya hasil penelitian yang masih belum konsisten, peneliti termotivasi untuk menguji kembali hubungan antara kesadaran wajib pajak, kesempatan untuk menggelapkan pajak, dan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini ditambahkan variabel moderasi yaitu preferensi risiko. Preferensi risiko adalah salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya. Preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderating dimaksud memperkuat atau memperlemah antara kesadaran wajib pajak, kesempatan untuk menggelapkan pajak, dan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Aryobimo & Cahyonowati, 2012) di Indonesia belum banyak penelitian yang meneliti mengenai kepatuhan pajak menggunakan pemoderasi preferensi risiko oleh karena itu peneliti termotivasi untuk meneliti menggunakan variabel ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan berbagai macam hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kesempatan untuk**

## **Menggelapkan Pajak, dan Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Preferensi Risiko”.**

Penelitian ini merupakan pengembangan dari 3 penelitian sebelumnya, yaitu penelitian (Nzioki & Peter, 2014) dengan judul “Analysis of Factor Affecting Tax Compliance in Real Estate Sector: A Case of Real Estate Owners in Nuruku Town, Kenya” dengan mengambil variabel kesempatan untuk menggelapkan pajak. Dan mengambil 2 variabel independen dari penelitian (Muslimawati, 2015) yaitu kesadaran wajib pajak dan korupsi. Serta menambahkan variabel preferensi risiko dari penelitian (Yulianty, 2015)

Alasan melakukan penelitian ini adalah ingin menguji penelitian (Nzioki & Peter, 2014) yaitu variabel independen mengenai kesempatan untuk menggelapkan pajak yang dilakukan di Kenya untuk diterapkan di Indonesia. Selain itu menguji lagi 2 variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan korupsi dari penelitian (Muslimawati, 2015) yang hasilnya belum konsisten. Selain itu berbeda dengan penelitian terdahulu penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu preferensi risiko. Preferensi risiko ini ditambahkan sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah mampu memperlama atau memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak, kesempatan menggelapkan pajak dan korupsi oknum pajak terhadap kepatuhan pajak.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP?

- b. Apakah kesempatan untuk menggelapkan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP?
- c. Apakah korupsi oknum pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP?
- d. Apakah preferensi risiko memperkuat hubungan positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak?
- e. Apakah preferensi risiko memperlemah hubungan negatif antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak?
- f. Apakah preferensi risiko memperlemah hubungan negatif antara korupsi oknum pajak dengan kepatuhan wajib pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menguji pengaruh positif kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Menguji pengaruh negatif kesempatan untuk menggelapkan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Menguji pengaruh negatif korupsi oknum pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- d. Menguji preferensi risiko memperkuat hubungan positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak
- e. Menguji preferensi risiko memperlemah hubungan negatif antara kesempatan untuk menggelapkan pajak dengan kepatuhan wajib pajak

- f. Menguji preferensi risiko memperlemah hubungan negatif antara korupsi oknum pajak dengan kepatuhan wajib pajak

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan fiskus guna meningkatkan kepatuhan pajak (baik faktor internal maupun faktor eksternal) sehingga dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak dengan mengendalikan faktor-faktor kepatuhan pajak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi dalam pengambilan kebijakan oleh pihak pemerintah untuk dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
- c. Diharapkan penelitian ini bisa menambah kontribusi ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak. Serta menjadi sumber inspirasi pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan pajak.